



*Drg. S. S.*  
*A. S.*

## WALIKOTA AMBON

### PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 22 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA AMBON

#### WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Ambon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon perlu ditata kembali dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 229);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA AMBON.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Kota Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kota.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretariat adalah Sekretariat Kota Ambon.
5. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon adalah Perangkat Daerah Kota Ambon yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Kota.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon mempunyai tugas pokok:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. Menetapkan. *A*

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi darurat;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **BAB IV ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

#### **Bagian Kedua Kepala**

#### **Pasal 7**

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon.

#### **Bagian Ketiga Unsur Pengarah**

#### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 8**

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon.

Pasal *A*

### **Pasal 9**

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dalam penanggulangan bencana.

### **Pasal 10**

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan ;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **Paragraf 2 Keanggotaan**

### **Pasal 11**

Anggota unsur pengarah penanggulangan bencana berasal dari:

- a. Lembaga/ instansi pemerintah kota yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
- b. Masyarakat profesional yakni daripakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

### **Bagian Keempat Unsur Pelaksana**

### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 12**

Unsur Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Kota Ambon berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon.

### **Pasal 13**

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

### **Pasal 14**

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penanggulangan bencana;
- b. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksana.

### **Pasal 15**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

### **Pasal 16**

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah untuk terlibat dalam penanggulangan bencana serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

### **Pasal 17**

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

### **Pasal 18**

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

## **Paragraf 3 Kepala Pelaksana**

### **Pasal 19**

Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana Kota Ambon sehari-hari.

**Paragraf 4**  
**Sekretariat Unsur Pelaksana**

**Pasal 20**

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 21**

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan Integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya; dan
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

**Paragraf 5**  
**Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

**Pasal 23**

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan di pimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 24**

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta memperdayakan masyarakat.

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. Pelaksanaan *A*

- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan para prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan para prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

**Paragraf 6**  
**Seksi Kedaruratan dan Logistik**

**Pasal 26**

Seksi kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 27**

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

**Pasal 28**

Dalam menjalankan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

**Paragraf 7**  
**Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

**Pasal 29**

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di pimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 30**

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

## **BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon adalah jabatan struktural eselon IV.a.

### **Pasal 33**

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 34**

Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

### **Pasal 35**

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

### **Pasal 36**

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 37**

Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

### **Pasal 38**

Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 39**

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada:

- a. tingkat masyarakat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon secara terpadu dengan instansi teknis terkait;
- b. tingkat Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh BNPB dan/atau lembaga pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Pelaporan**

#### **Pasal 41**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari:
  - a. Laporan situasi kejadian bencana;
  - b. Laporan bulanan kejadian bencana;
  - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 40**

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan Sumber Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 42**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 11 Agustus 2011

WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY




Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 11 Agustus 2011


SEKRETARIS KOTA AMBON,

**ANTHONY GUSTAF LATUHERU**

BERITA DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN 2011 NOMOR 22 SERI D NOMOR 4.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA AMBON**



WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESY